

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi menurut Albrow Martin dan Elizabeth dalam buku *Globalization, Knowledge and Society* yaitu semua proses yang menyatukan penduduk dunia menjadi satu masyarakat yang tunggal (Albrow, Martin & Elizabeth, 1990:8). Berkembangnya infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi memberikan dampak yang signifikan dalam arus globalisasi, karena hal tersebut membuat kondisi saling interdependensi pada aktivitas ekonomi maupun budaya (Guyford, 1972:1-3). Berdasarkan penuturan Guyford, dimensi ekonomi dan budaya masing-masing memiliki keterikatan yang kuat seiring berlangsungnya proses penyatuan penduduk dunia. Tahun 2000, *International Monetary Fund* (IMF) memaparkan empat aspek dasar globalisasi, di antaranya; perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, serta pembebasan ilmu pengetahuan (IMF, 2000).


Mengutip pendapat Dr. Louise Shelley, direktur *Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center* (TraCCC), abad 21 kelompok teroris dan kelompok kejahatan transnasional akan diuntungkan oleh globalisasi. Karena TOC memiliki multi-dimensi sehingga memungkinkan para pelakunya untuk beroperasi di seluruh wilayah negara yang berdaulat (TraCCC, 2011). *Transnational Organized Crime* (TOC) atau kejahatan transnasional yang terorganisir merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini pertama kali dikemukakan di wajah internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (John, 2006). Dampak negatif globalisasi yakni memperumit dan memperluas bentuk-bentuk kejahatan lintas negara. Hasil laporan penelitian *National Criminal Justice Reference Service* (NCJRS) mendefinisikan TOC:

“It was designated to mean any concern or organized group of people, which continuously practices its criminal activity and whose

main goal is to make a profit everywhere, without reference to national state boundaries.”(NCJRS, 2000).

Bahwa, TOC adalah kejahatan yang dirancang oleh suatu kelompok terorganisir yang menjalankan aktivitas kriminalnya secara inheren (berhubungan kuat) dengan tujuan meraup keuntungan di berbagai tempat atau keuntungan sebesar-besarnya tanpa mendasari batas-batas suatu negara. Menurut data yang dihimpun dari Puslitbang Strahan, tindak kejahatan lintas negara di Tanjung Balai mengalami fluktuasi. Akan tetapi, angka tertinggi terjadi pada tahun 2016. Rincian angka kejahatan transnasional tersebut dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1.1 Statistik Tindak Kejahatan Lintas Negara di Tanjung Balai



Sumber: Puslitbang Strahan – Kemhan 2017

Terdapat dua poin yang signifikan dalam membahas kejahatan transnasional, yakni: 1) etnisasi dari kelompok-kelompok kejahatan, 2) meningkatnya *internationalization* dari pasar kejahatan dan kegiatan gelap. Kelompok-kelompok kejahatan transnasional memiliki peranan tertentu dalam pelbagai perwujudan dari kejahatan yang terorganisir. Latar belakang sosial serta etnis para pelaku tindak pidana menjadi preferensi dalam mengkaji *Transnational Organized Crime* ini (Massari,2001:5). Pengertian dari etnisasi ialah suatu komunitas lokal yang terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok meski dari etnis yang berbeda namun membentuk identitas kultural. Karena, kegiatan di pasar gelap merupakan ilegal, sehingga para pelaku tersebut membutuhkan ikatan yang kuat dalam pelaksanaannya. Ikatan itu terjadi karena proses peleburan etnis, yang sebelumnya para pelaku lahir dari berbagai suku

akan tetapi berhimpun dalam suatu pekerjaan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga etnisisasi ini dilakukan secara sadar atau pun tidak, untuk menunjang para pelaku agar mendapatkan keuntungan yang besar.

Selain itu, ada juga aspek terbaru lainnya yang mengkarakteristikan *Transnational Organized Crime* adalah terbentuknya jaringan, kontak dan relasi yang dilakukan antara para pelaku dari berbagai belahan dunia. Baik yang sebangsa atau orang asing, penjahat atau pebisnis, gerakan revolusioner atau politikus, negara atau wirausaha non negara (Massari, 1999). Justru bila berkaitan dengan pembahasan *Transnational Organized Crime*, perhatian lebih meningkat ke arah mobilitas sosial, ekonomi, geografis dan *inter-cultural* (Olii, 2005:22).

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) pada tahun 2008 lalu sudah memprediksikan bahwa aktifitas kejahatan transnasional seperti penyelundupan barang dan jasa, *drugs and human trafficking*, *illegal logging*, dan *illegal fishing* masuk ke dalam perhatian kajian lingkungan strategis pertahanan-keamanan nasional (Kemhan RI,2008:7). Pada halaman 10 ditelaahan Kemhan tersebut, menjelaskan bahwa kejahatan lintas negara atau yang disebut *Transnational Organized Crime* memberikan dampak kerugian terhadap negara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini yang memberi gambaran besar kepada khalayak bahwa isu penyelundupan merupakan urgensi negara karena menjadi ancaman nirmiliter. Seperti yang tertuang dalam butir (3), pasal 7, Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berbunyi:

“Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa” (UU No.3/2002).

Sehingga berdasarkan UU tersebut, tupoksi pertahanan nirmiliter bisa diemban oleh instansi pemerintah non pertahanan, seperti Dirjen Bea Cukai RI, selaku lembaga pemerintah yang berwenang di bidang kepabean dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait di dalamnya.

Kompleksitas karakteristik dari TOC memaksa negara-negara melakukan peningkatan diplomasi (baik dalam skala bilateral mau pun multilateral) untuk secara kolektif dan komprehensif menanggulangi ancaman kejahatan transnasional tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan Kastam Diraja Malaysia. Kedua instansi milik negara tersebut melakukan diplomasi bilateral yang diberi nama Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima), diplomasi ini sudah terjalin sejak tahun 1994. Tiap tahunnya selalu diadakan seremonial yang menandakan dibukanya babak baru Patkor Kastima itu sendiri. Tahun ini, pada tanggal 7 September 2017 telah diresmikan operasi patroli kedua negara terkait yang ke 23 (DJBC RI, 2017) guna mencegah perdagangan dan penyelundupan ilegal di Selat Malaka.

Penanganan akan penyelundupan ini diotorisasi kepada Bea Cukai, mengingat misinya sebagai berikut (Dirjen Bea Cukai, 2011):

Misi:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Pada misi Bea Cukai, tercantum bahwa “Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal”. Berbanding lurus dengan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang mendefinisikan pertahanan negara ialah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Masih di UU yang sama, pada pasal 7 (tujuh), menjelaskan tentang sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utamanya. Sehingga, penanganan terhadap ancaman *ballpress smuggling* dapat diemban oleh DJBC selaku instansi pemerintah non pertahanan.

Mengutip pendapat dari Sutherland tentang pengertian kejahatan yang dicantumkan dalam tulisan A.S Alam (dalam tulisannya *Pengantar Kriminologi*),

yaitu perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Lanjutnya, menurut beliau, tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali dilarang oleh hukum pidana (A.S Alam, 2010).

Mengingat penyelundupan termasuk dalam kategori TOC, maka, Bea Cukai gencar untuk mencegah, menindak, dan menanggulangi kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan tersebut. Di antaranya, penyelundupan *ballpress* memiliki ruang pasar gelap sendiri, dalam konteks ini adalah di Tanjung Balai Asahan. Pakaian bekas sebelum dijual dalam pasar gelap, sebelumnya berbentuk *ballpress*. Bea Cukai semakin serius dalam memberantas kejahatan transnasional, utamanya adalah penyelundupan, khususnya adalah *ballpress*. Bea Cukai kembali menggelar Operasi Patroli Laut Bea Cukai Jaring Wallacea 2017. Sasarannya antara lain mencegah dan menindak masuknya barang berbahaya seperti senjata, bahan peledak, minuman keras ilegal, hasil hutan dan barang tambang ilegal. Selain itu juga menyoar illegal fishing, serta *ballpress* (Balipost, 2017).

Tabel 1.1 Perkembangan Ekspor Pakaian Bekas Malaysia

No	Negara Importir	USD Juta					Jan-Okt 2014	Trend (%) 09-13	Growth (%) 14/13
		2009	2010	2011	2012	2013			
	World	41.3	58.8	83.4	109.8	111.7	100.4	29.88	7.93
1	Indonesia	15.1	19.2	24.8	25.9	26.9	27.0	15.55	19.4
2	Singapore	5.2	10.4	15.4	22.9	18.9	13.5	39.97	-15.32
3	Mozambique	1.0	1.0	0.8	10.1	12.2	8.4	109.47	-23.18
4	East Timor	-	0.0	1.4	4.1	10.5	5.2	-	-39.48
5	Philippines	5.5	7.3	8.9	9.4	8.1	6.4	10.69	-6.12
6	Pakistan	1.0	1.6	3.3	4.9	5.5	5.1	55.73	20.99

Sumber: BP2KP - Kemendag 2015

Berdasarkan “Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas” yang dipublikasikan oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan 2015. Pada data tahun 2013 terdapat ketimpangan (diskrepansi) pencatatan antara impor pakaian bekas Indonesia dengan ekspor pakaian bekas dunia ke Indonesia. Nilai impor pakaian bekas Indonesia tercatat sebesar USD 203,3 ribu, sementara nilai ekspor pakaian bekas dunia ke Indonesia tercatat sebesar USD 31,25 juta. Pakaian bekas yang masuk dengan jalur non-formal (diselundupkan) ke Indonesia, mayoritas berasal dari Malaysia dengan

angka yang terus bertambah tiap tahunnya, terhitung sejak 2009 hingga 2014. Dalam hal ini, juga terjadi diskrepansi terkait jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dari Malaysia tersebut. Di tahun 2013, misalnya, ekspor pakaian bekas Malaysia ke Indonesia tercatat sebesar USD 27 juta. Sebagai barang larangan, nilai “impor” pakaian bekas Indonesia adalah nol atau Indonesia tidak mendapat keuntungan apa pun, hal ini tentu merugikan negara. Angka ini dapat menggambarkan besarnya nilai komoditas pakaian bekas yang diselundupkan ke Tanjung Balai, mengingat kota tersebut merupakan pintu masuk utama pakaian bekas dari Malaysia (Kemendag, 2015:14-24).

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Secara astronomis Kota Tanjungbalai terletak pada koordinat $2^{\circ}58'15'' - 3^{\circ}01'32''$ LU dan $99^{\circ}48'00'' - 99^{\circ}50'16''$ BT, merupakan daerah pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand (TanjungBalai.go.id,2017). Letak geografis tersebut membuat Kota Tanjung Balai sangat strategis dan ekonomis. Terlebih lagi kota ini didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, infrastruktur, dan aksesibilitas yang memadai berupa jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi serta prasarana transportasi darat jalan Trans Sumatera dan jaringan kereta api yang dapat menjangkau seluruh wilayah lain di Sumatera Utara, di samping juga sarana transportasi laut ke Selat Malaka yang langsung terhubung ke negara tetangga, Malaysia.

Tanjung Balai Asahan disebut juga sebagai “Pelabuhan Tikus”. Penamaan tersebut dilabelkan bukan berarti tanpa sebab, melainkan, karena Tanjung Balai Asahan sebagai salah satu pelabuhan ilegal tempat para imigran gelap masuk ke Indonesia tanpa surat-surat perjalanan (DetikNews,2014). Selain itu, Tanjung Balai rawan akan masuknya barang selundupan, khususnya barang jenis pakaian bekas (*ballpress*) dari negara lain, terutama dari Malaysia. Peluang masuknya kapal kayu pembawa barang selundupan asal Malaysia tersebut sangat besar karena banyaknya tangkahan liar. Salah satu contoh ialah kapal penyelundup *ballpress* dengan muatan kapal 1.000 *ballpress*, 20 ton bawang merah, dan 228

karton rokok. Sebanyak lima kapal ditahan petugas dan 17 orang anak buah kapal turut ditangkap ketika hendak membawa barang-barang ilegal tersebut menuju Tanjung Balai Asahan (BatamNews,2014).

Selain itu, para penyelundup biasanya melawan para aparat petugas ketika hendak ditindak, sebelumnya Kapal Patroli Bea dan Cukai Nomor Lambung BC-6003 telah berhasil melakukan penegahan terhadap kapal KM Tanpa Nama GT.30 yang membawa muatan 700 *ballpress* pakaian bekas dari Port Klang Malaysia yang rencananya hendak dibawa menuju Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kapal yang dinahkodai oleh DIN (57) dan 9 ABK ternyata telah menyiapkan massa sebanyak 23 orang yang turut dalam pelayaran. Saat petugas patroli mencoba mendekati kapal tersebut langsung mendapat perlawanan dari ABK dan massa dengan melenpahi bom molotov ke kapal patroli Bea dan Cukai. Selain itu para ABK dan massa juga mengancam dengan senjata tajam berupa parang dan gancu ke arah petugas (DetikNews,2016). Sama halnya dengan yang terjadi oleh Petugas Bea Cukai Sumatera Utara (Sumut) mengamankan kapal yang mengangkut *ballpress* pakaian bekas di wilayah perairan Tambun Tulang, Tanjung Balai Asahan. Penangkapan tersebut sempat mendapat perlawanan dari massa yang mengawal kapal pengangkut *ballpress* itu. Ketika kapal Bea Cukai terus mengejar kapal penyelundup *ballpress*, para pelaku pun kabur dengan menceburkan diri ke laut dan meninggalkan kapal (KoranSindo,2017).

Dengan modus antar pulau yang terbilang klasik, sekitar 1 juta potong pakaian bekas asal Malaysia dimasukkan ke Indonesia. Sementara itu menurut mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, seperti yang dikutip koran *Kompas* pada acara *press release* 2 September 2009, di Surabaya mengatakan, kepada semua pihak agar mewaspadaai upaya penyelundupan barang di berbagai wilayah. Sebab, penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan mengacaukan harga pasar Indonesia. “Jangan sampai peredaran barang-barang tersebut membahayakan industri dalam negeri. Kerena, penyelundupan pakaian bekas ini nyata-nyata telah melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 22/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan umum di bidang impor, dan Kep nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tentang barang

yang diatur tataniaganya, dan pakaian bekas masuk barang dalam kategori larangan dan pembatasan,” (Warta Bea Cukai,2009:46).

Komoditas yang kerap diselundupkan ke dalam negeri melalui Tanjung Balai adalah pakaian bekas, bawang, dan beras pulut. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa pada tahun 2015, Bea Cukai Teluk Nibung berhasil mengamankan barang-barang selundupan berupa 585 *ball* pakaian bekas dan 17.013 karung (@ 10 kg) bawang merah. Adapun pada 2016, pihak Bea Cukai berhasil mengamankan 3.217 *ball* pakaian bekas, 17.877 karung (@ 10 kg) bawang merah, dan 357 karung beras pulut. Di Tanjung Balai sendiri, penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia sebenarnya sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kabag Ops Polres Tanjung Balai mencirikannya sebagai kegiatan yang sudah turun-temurun. Bahkan hingga kini Kota Tanjung Balai memiliki pasar khusus penjualan pakaian bekas yang disebut dengan TPO; berupa pasar dengan tujuh bangunan permanen yang sehari-hari digunakan oleh kurang lebih 800 orang pedagang pakaian. bekas. Bangunan permanen yang digunakan sebagai pasar ini didirikan pada awal tahun 2000-an, atas prakarsa Wali Kota Dr. Sutrisno Hadi, Sp.O.G. (menjabat dua periode berturut-turut, 2000–2010). Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Oleh karena, keberadaan pasar TPO tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak hanya membiarkan, tetapi bahkan memfasilitasi perdagangan pakaian bekas di Tanjung Balai. Seolah-olah, barang larangan tersebut menjadi legal setelah sampai di daratan Tanjung Balai (Puslitbang Strahan, 2017:15)

Aktifitas penyelundupan *ballpress* yang masuk dalam kategori *Transnational Organized Crime* ini, telah dilarang dalam Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Kemdagri, 2015). Alasan kuat yang dicantumkan pada Permendag tersebut adalah pakaian bekas impor mengancam industri tekstil domestik, kerugian pajak cukai dan bahaya bagi kesehatan manusia.

I.2 Rumusan Masalah

Transnational Organized Crime secara konsep, merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Selain itu, TOC mempunyai beberapa

kategori, yakni: 1) dilakukan lebih dari satu wilayah negara, 2) dilakukan di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain, 3) dilakukan di suatu wilayah negara tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisir yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara, 4) dilakukan pada suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dirasakan oleh negara lain. Berdasarkan kategori tersebut, penyelundupan *ballpress* di Tanjung Balai masuk dalam pengkategorian itu. Hal ini pun ditanggapi serius oleh Dirjen Bea Cukai Indonesia, aksi nyata dari tanggapan Bea Cukai Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan Kastam Diraja Malaysia, selaku badan wewenang yang mengurus kepabean.

Maka dari itu, penulis menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “*Bagaimana Diplomasi Pertahanan Indonesia - Malaysia Terkait Penanganan Transnational Organized Crime – Ballpress Smuggling di Tanjung Balai*”.

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini dengan maksud untuk memahami bagaimana implementasi diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai RI dengan Kastam Diraja Malaysia terkait penanganan kejahatan lintas negara – *ballpress smuggling* di Tanjung Balai.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini, di antaranya;

1. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional dengan mengangkat kasus yang kontemporer, serta bisa menjadi literatur ilmiah dan referensi suatu penelitian tentang strategi dalam menangani *Transnational Organized Crime – Ballpress Smuggling* bagi ilmu Hubungan Internasional, khususnya Pengkajian Strategi

2. Mengetahui yang menjadi kendala dalam diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan Malaysia, dalam hal ini DJBC dengan Kastam Diraja Malaysia, untuk memberantas penyelundupan pakaian bekas
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat merefleksikan dari teori-teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa Hubungan Internasional khususnya bidang Pengkajian Strategi dalam memformulasikan suatu penelitian yang terkait dengan pertahanan negara dalam menangani TOC pada sektor penyelundupan.

I.5 Kerangka Pemikiran

I.5.1 Ancaman Non Militer

Selain ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, dewasa ini, muncul juga ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum (Jerry, 215:69).

Sedangkan, ancaman non-militer versi Kementerian Pertahanan adalah ancaman yang dihadapi sehari-hari oleh bangsa-bangsa di dunia saat ini, seperti ancaman yang dapat merusak nilai-nilai luhur bangsa yaitu radikalisme, terorisme, narkoba, perubahan iklim, bencana alam, sumber daya alam dan lain sebagainya. Hal ini menjadi trend dunia bahwa ancaman non-militer adalah ancaman yang harus ditangani oleh seluruh unsur pemerintah (Kemhan, 2017). Seperti kasus penyelundupan *ballpress* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penyelundupan *ballpress* dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri tekstil negara, sehingga negara tidak memiliki industri tekstil yang mandiri, dan menciptakan interdependensi.

I.5.2 Transnational Organized Crime

Pada abad 21 ini, bentuk dan hubungan sosial transnasional yang dikenal sebelumnya seperti proses migrasi, aktifitas ekonomi internasional dan gerakan politik, telah menjadi landasan untuk pemeliharaan bagi kemunculan ruang sosial

transnasional (Kemhan,2017:26). Mengaitkan dengan pendapat dari Mark M. Lanier dan Stuart Henry, yang mengemukakan tentang akibat transformasi dunia yang mengarah pada kondisi interkoneksi dan saling interdependensi. Dari fenomena tersebut dapat teridentifikasi, yakni: globalisasi, revolusi komunikasi (khususnya pada bidang internet), privatisasi, penyebaran penyakit secara global, berubahnya persepsi atas konflik dan keamanan bangsa atau negara, dan yang terakhir adalah internasionalisasi terorisme (Mark & Stuart,2009:310).

Transnational Crime atau kejahatan transnasional secara konsep, merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsepsi ini pertama kali dikemukakan di wajah internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (John,2006). Bahwa, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar, sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang direncanakan dalam suatu negara. Kejahatan lintas negara ini mungkin dilakukan pada suatu negara, tetapi dampak dari kejahatan tersebut dapat dirasakan terhadap negara lainnya. Sebenarnya definisi khusus yang konkrit dari kejahatan transnasional ini masih mengalami perkembangan, sehingga belum ada definisi yang tetap. Bahkan, UNTOC atau singkatan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, tidak menjelaskan definisi kejahatan transnasional di dalamnya. Banyaknya kemungkinan bahwa lahirnya tipe kejahatan yang baru akan muncul di masa mendatang dalam skala global, regional, mau pun lokal (UN Office on Drugs and Crime,2004). Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2009, tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), produk hukum tersebut merupakan bukti Indonesia mendukung perlawanan terhadap kejahatan transnasional. Melalui Konvensi UNTOC, Indonesia meratifikasi, bahwa suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, jika tindak pidana itu dilakukan sebagai berikut (UU No.5 Tahun 2009):

1. Dilakukan lebih dari satu wilayah negara;
2. Dilakukan di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;

3. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisir yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara;
4. Di lakukan pada suatu negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan oleh negara lain

Pada bagian Menimbang dari UU ini, huruf (b), menjelaskan bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan internasional yang terorganisasi serta mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. *Transnational Organized Crime* merupakan salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Aktifitas penyelundupan ilegal *ballpress* tidak akan terlepas dari kejahatan pelanggaran cukai, pemalsuan cukai, dan keterlibatan *organized crime*. Ketiga unsur tersebut masuk dalam pengelompokkan perilaku kejahatan transnasional yang dipetakan oleh John Broome (John Broome,2000):

1. Pelanggaran cukai (seperti penyelundupan barang, baik terlarang maupun tidak terlarang);
2. Pemalsuan cukai;
3. Impor dan ekspor hewan liar;
4. Pelanggaran atas perlindungan hak intelektual;
5. Korupsi dalam kegiatan perbankan dan keuangan internasional;
6. Penyelundupan manusia, baik mereka yang berkeinginan masuk secara ilegal untuk melangkahi peraturan migrasi maupun mereka yang bertujuan untuk terlibat dalam prostitusi atau kegiatan ilegal lainnya;
7. Cyber crime dan perang informasi;
8. Kejahatan maritim
9. Pencucian uang;
10. Terorisme nasional;
11. Keterlibatan *organized crime*.

I.5.3 Diplomasi Pertahanan

Konsep diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih

jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan. Terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasi makna dari diplomasi pertahanan, yakni *confidence building measures* (membangun kepercayaan) (CBMs), *civil-military relation* (hubungan sipil-militer) dan *wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense* (KLN yang lebih luas di pertahanan negara lain). Pedrason menjelaskan bahwa dalam rangka mencegah potensi konflik, yang dapat dilakukan adalah dengan saling memberikan pemahaman atas persepsi masing-masing. (Pedrason, 2015:15-16).

I.6 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka pertama, penulis mengacu terhadap jurnal ilmiah karya Muhammad Irvan Ollii, yang berjudul **SEMPITNYA DUNIA, LUASNYA KEJAHATAN? SEBUAH TELAAH RINGKAS TENTANG TRANSNATIONAL CRIME**. Jurnal kriminologi Indonesia, Volume 4, Nomor 1, yang dirilis tahun 2005 ini memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai transnasionalisasi dan transnasionalisme, kaitan antara transnasionalisme dengan kejahatan, dan pada akhirnya juga mencantumkan mengenai kejahatan transnasional itu sendiri. Jurnal ini mengemukakan tentang batas-batas yang berkaitan dengan rasa individu dan teritorinya mungkin masih dapat dilihat dengan batasan-batasan formal seperti keberadaan rumah tinggal hingga adanya negara, yang dijadikan analogi. Tetapi pada awal abad 21 ini, batas-batas tersebut tidak lagi menjadi batas yang cukup kuat untuk menahan individu atau bahkan sejumlah besar manusia untuk menahan individu berhubungan dengan sejumlah besar orang lain di suatu tempat dan bahkan di beberapa tempat lain di dunia ini. Hubungan ini berlangsung secara bersamaan, berkesinambungan atau bahkan hanya sesaat. Adanya interaksi ini lah yang kemudian memunculkan aksi mau pun reaksi mengenai transnasional. Jurnal ini lebih seperti *review* sederhana yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman dari *transnational crime*.

Tinjauan pustaka yang kedua, adalah **DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNITED STATES DEFENSE**

INSTITUTIONAL REFORM INITIATIVES. Jurnal dari Universitas Pertahanan yang ditulis oleh Shyntia Fawaati, Volume 3, Nomor 1, yang diterbitkan tahun 2017 membahas kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dan *United States Defense Institutional Reform Initiatives* (U.S. DIRI), fokus pada penyelenggaraan *international best practise sharing* dalam bidang manajemen sumber daya pertahanan. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri ‘Model Pilihan Rasional’ untuk menganalisa pertimbangan Indonesia dalam kerjasama, begitu juga konsep Diplomasi Pertahanan untuk menganalisis kontribusi kerjasama bagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Lebih jauh, penelitian ini dapat mengklarifikasi polemik yang muncul dikalangan masyarakat dan elit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menyadari adanya dua kepentingan utama dalam memutuskan kerjasama dengan U.S. DIRI, yaitu *capacity building* dan *trust building* sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. *Capacity building* dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi Kemhan RI dan TNI. *Trust building* ditujukan bagi peningkatan kepercayaan kedua negara. Peningkatan kepercayaan yang ditunjukkan melalui aktivitas dalam kategori CBMs memiliki implikasi pada keinginan kedua negara untuk melakukan kerjasama yang lebih luas.

Pembeda antara riset yang dikaji penulis dengan tulisan Shyntia Fawaati ini ialah, penulis menarik pola diplomasi pertahanan yang digunakan oleh penelitian sebelumnya ke dalam penelitian penulis. Pada kasus ini, Indonesia dengan Malaysia melakukan diplomasi pertahanan tanpa MoU (*Memorandum of Understanding*). Berbeda dengan diplomasi pertahanan yang diteliti oleh Fawaati, karena aktor yang terlibat adalah Amerika Serikat – Indonesia, serta diplomasi ini berujung pada penandatanganan MoU yang mengikat dan menjadi kerjasama.

Tinjauan pustaka ketiga adalah hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh Subbidang Lingkungan Strategi, Bidang Strategi Pertahanan, Badan Penelitian dan Pengembangan – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tulisan tersebut berjudul **LAPORAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA LITBANG PENANGANAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DI PERBATASAN LAUT INDONESIA.** Penelitian ini bertempat di Tanjung Balai,

pada laporannya juga tercantum mengenai profil Tanjung Balai secara umum, dan data-data mengenai terjadinya *ballpress smuggling*. Tanjung Balai rawan akan masuknya barang selundupan, khususnya barang jenis pakaian bekas (*ballpress*), bawang merah, serta daging ilegal dari negara lain, terutama dari Malaysia. Peluang masuknya kapal kayu pembawa barang selundupan asal Malaysia tersebut sangat besar karena banyaknya tangkahan liar. Sementara itu, perwakilan Bea Cukai di Tanjung Balai hanya mengandalkan personel, serta sarana dan prasarana yang terbatas untuk melakukan patroli, sehingga harus didukung oleh kantor Bea Cukai dari wilayah lain dan instansi-instansi terkait lain seperti TNI Angkatan Laut dan Satuan Polisi Air. Selain keterbatasan sarana kapal patroli, petugas Bea Cukai di lapangan kerap mengalami kendala dalam menumpas aksi penyelundupan karena adanya perlawanan masyarakat, khususnya di Pelabuhan Teluk Nibung.

Tinjauan pustaka ketempat adalah hasil laporan analisis milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berjudul **LAPORAN ANALISIS IMPOR PAKAIAN BEKAS – PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (BADAN PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2015)**. Laporan analisa tersebut berisikan tentang berbagai dampak merugikan yang ditimbulkan karena impor pakaian bekas ilegal, seperti pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.

Pakaian bekas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1)

dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Disamping itu, Kementerian Perdagangan telah mengatur impor barang harus dalam keadaan baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan, (b) kewenangan Menteri, dan/atau (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.

I.7 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah model pendekatan penelitian yang mengutamakan pada kualitas data. Pertimbangan penulis dalam memilih metode penelitian kualitatif karena pendekatan ini membahas secara mendalam untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena melalui berbagai aspek seperti opini, perilaku, sikap, tanggapan, keinginan dan kemauan dari individu seseorang ataupun kelompok. Metode ini lebih bersifat subjektif dan tidak melalui perhitungan statistik. Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif, karena penulis mencoba menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia Terkait Penanganan *Transnational Organized Crime – Ballpress Smuggling* di Tanjung Balai.

Creswell dalam tulisan Kadek Adi Wibawa, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia di mana pendekatan ini membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Adi Wibawa,2016:57). Sedangkan menurut Moleong dalam tulisan yang

dikutip oleh Anwar Hidayat, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong dalam kutipan Anwar Hidayat,2012).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena ingin menggali informasi lebih dalam mengenai Bagaimana Diplomasi Pertahanan Indonesia - Malaysia terkait Penanganan *Transnational Organized Crime – Ballpress Smuggling* di Tanjung Balai.

I.7.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, data-data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang berupa informasi tentang variabel-variabel penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

Data primer terdiri dari :

a) Wawancara Mendalam

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam berupa riset atau penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan antara dua orang, yaitu peneliti dan *informan*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian.

b) Teknik Pemilihan Narasumber

Teknik pemilihan narasumber dilakukan dengan dasar pertimbangan agar informasi yang didapatkan dalam proses pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan narasumber didasari berbagai pertimbangan berikut :

- Narasumber yang akan diwawancara memahami seluk beluk Kerja Sama Patkor Kastima
- Narasumber sampai saat penelitian masih terlibat dan menjabat dalam Dirjen Bea Cukai RI
- Narasumber memiliki relasi dengan pihak Kastam Diraja Malaysia, baik secara formal (dalam urusan kerja sama bilateral), mau pun non formal
- Narasumber memiliki cukup waktu untuk diwawancarai, sehingga kegiatan wawancara dapat dilakukan hingga peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang akan diperoleh dari studi pustaka berbagai referensi serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

I.7.2 Penetapan *Key Informant* dan *Informant*

Penulis dapat memahami bahwa dalam menentukan *Key Informan* harus berdasarkan pada karakteristik yang sesuai dengan tujuan peneliti atau yang dianggap memiliki informasi yang lebih relevan dengan pokok penelitian. Peneliti menggunakan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. *Key Informant*

Penentuan *Key Informan* dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan merupakan sumber informasi yang utama, karena mengetahui banyak informasi tentang penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini, yang menjadi *Key Informan* yaitu Kepala Seksi Patroli Laut 2, Sub Direktorat Patroli Laut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, I Wayan Sapta Dharma.

2. *Informant*

Penentuan *Informan* ditentukan berdasarkan pemahaman relevan dan aktual, serta seseorang yang pernah terjun langsung ke lapangan mau pun seseorang yang pernah melakukan penelitian mengenai kasus *ballpress smuggling*. Sehingga dapat memberikan jawaban yang kredibilitas bagi kebutuhan

peneliti. Disebut subjek riset *Informan*, yaitu orang yang berfungsi sebagai pelengkap data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Pada penelitian ini, yang menjadi *Informan* pertama adalah Bpk. Dr. Lukman Yudho Prakoso.,S.IP.,M.A.P, Kolonel Laut (E). Beliau adalah anggota pada Tim Penelitian Kemhan Balitbang Strahan, yang terjun langsung untuk penelitian kejahatan lintas negara Tanjung Balai.

I.7.3 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Krisyantono, 2010:280). Berdasarkan pendapat tersebut, maka data yang diperoleh oleh peneliti akan diuraikan dari teknik analisis data sebagai berikut :

1. Peneliti membuat pertanyaan untuk ditanyakan dalam kegiatan wawancara.
2. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan *Key Informan* dan para *Informan*.
3. Peneliti menggabungkan hasil pengamatan serta literatur buku dengan pokok penelitian.
4. Peneliti menarik kesimpulan dari seluruh rangkaian tersebut untuk memperoleh hasil penelitian.

I.8 Asumsi

1. Perbedaan hukum negara, Indonesia melarang impor pakaian bekas, Malaysia melegalkan ekspor dan impor pakaian bekas
2. Secara tidak sadar, Malaysia melakukan *Proxy War* terhadap industri tekstil Indonesia, hal ini mengancam ketahanan nasional, mulai dari mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor tekstil, menciptakan ketergantungan terhadap produk atau pasokan pakaian dari Malaysia, mengganggu perekonomian negara hingga bakteri jahat yang dapat ditularkan melalui pakaian bekas

3. Diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan Malaysia melalui Patkor Kastima tidaklah efektif dalam menumpas penyelundupan *ballpress*

I.9 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis membaginya dalam 4 (empat) bab dan dengan sub bab sub bab yang berkaitan satu sama lainnya. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang isu yang akan penulis bahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penulis mengharapkan bab ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB II : ANCAMAN NIRMILITER *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* – *BALLPRESS SMUGGLING* DARI MALAYSIA KE INDONESIA MELALUI TANJUNG BALAI

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan terkait ancaman nirmiliter penyelundupan *ballpress* dari Malaysia ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di Tanjung Balai, yang berdampak terhadap ketahanan nasional negara di berbagai bidang.

BAB III : DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA – MALAYSIA TERKAIT PENANGANAN *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* – *BALLPRESS SMUGGLING* DI TANJUNG BALAI

Bab ini menjelaskan pelaksanaan dari diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan Malaysia untuk memberantas penyelundupan *ballpress* melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di Tanjung Balai.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penjabaran dan analisa yang terdapat dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

